



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 420 / 230 / HK / 2015

T E N T A N G

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buleleng jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

✍

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 27 MARET 2015



T e m b u s a n disampaikan Kepada :

- 1 Gubernur Bali;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ;
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
- 4 Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 5 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng;
- 6 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 7 Camat Kecamatan Banjar;
- 8 Camat Kecamatan Seririt;
- 9 Camat Kecamatan Kubutambahan;
- 10 Camat Kecamatan Sukasada;
- 11 Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 420/ 230 / HK / 2015

TANGGAL : 27 MARET 2015

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

A. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-NANAK NEGERI

NO	NAMA TK	ALAMAT / DESA	ALAMAT / KECAMATAN
1	TK NEGERI DESA PEDAWA	BANJAR DINAS DESA, DESA PEDAWA	BANJAR
2	TK NEGERI DESA TIGAWASA	BANJAR DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA	BANJAR
3	TK NEGERI DESA BANJAR TEGEHA	BANJAR DINAS ABIAN, DESA BANJAR TEGEHA	BANJAR
4	TK NEGERI DESA BANJAR	BANJAR DINAS AMBENGAN, DESA BANJAR	BANJAR
5	TK NEGERI DESA JOANYAR	BANJAR DINAS KELODAN, DESA JOANYAR	SERIRIT
6	TK NEGERI DESA PANGKUNG PARUK	BANJAR DINAS LABA NANGGA, DESA PANGKUNG PARUK	SERIRIT
7	TK NEGERI DESA KALISADA	BANJAR DINAS TEGALLENGE DESA KALISADA,	SERIRIT
8	TK NEGERI DESA DEPEHA	BANJAR DINAS PENGUBUGAN, DESA DEPAHA	KUBUTAMBAHAN
9	TK NEGERI DESA BONTIHING	BANJAR DINAS KANGINAN, DESA BONTIHING	KUBUTAMBAHAN
10	TK NEGERI DESA TAMBAKAN	BANJAR DINAS DESA, DESA TAMBAKAN	KUBUTAMBAHAN

B. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-NANAK NEGERI PEMBINA

NO	NAMA TK	ALAMAT / DESA	ALAMAT / KECAMATAN
1	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR	BANJAR DINAS PEGAYAMAN, DESA TEMUKUS	BANJAR
2	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SERIRIT	BANJAR DINAS UME, DESA PATEMON	SERIRIT
3	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	BANJAR DINAS DANGIN MARGI, DESA BULIAN	KUBUTAMBAHAN
4	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUKASADA	BANJAR DINAS LEBAHSIUNG, DESA PANJI ANOM	SUKASADA



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 5954 /PNF/ DISDIK/2015**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BANJAR**

BUPATI BULELENG,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR Nomor : 03/TK.N.PEMBINA/KEC.Bjr/2015 tanggal 7 September 2015 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
 - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 'Usia Dini.
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 14. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

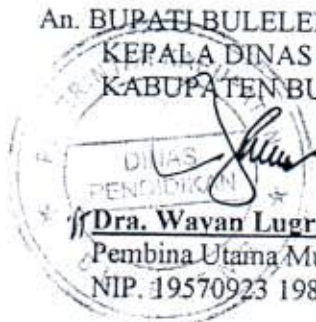
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR**
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : **TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR**
Alamat : **Desa Temukus Kecamatan Banjar**
- KETIGA** : **TK NEGERI PEMBINA DESA TEMUKUS KECAMATAN BANJAR** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1. **Taman Kanak-Kanak NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR**
- KEEMPAT** : **TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja,
Pada tanggal : 7 September 2015

An. **BUPATI BULELENG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


Dra. Wayan Lurahini
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Sukasada

**DAFTAR NAMA LEMBAGA TK SWASTA ALIH STATUS MENJADI TK NEGERI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015**

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	PERUBAHAN MENJADI LEMBAGA NEGERI	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	TK PADMA KUMARA	TK NEGERI DESA PEDAWA	BANJAR DINAS DESA, DESA PEDAWA	BANJAR	TK NEGERI BIASA
2	TK WIRA KUMARA	TK NEGERI DESA TIGAWASA	BANJAR DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA	BANJAR	TK NEGERI BIASA
3	TK SUTHA KERTYA	TK NEGERI DESA BANJAR TEGEHA	BANJAR DINAS ABIAN, DESA BANJAR	BANJAR	TK NEGERI BIASA
4	TK KUNCUP HARAPAN BANJAR	TK NEGERI DESA BANJAR	BANJAR DINAS AMBENGAN, DESA BANJAR	BANJAR	TK NEGERI BIASA
5	TK KUMARA WIDYA JOANYAR	TK NEGERI DESA JOANYAR	JL RAJA IDA MADE RAI, BANJAR DINAS KELODAN DESA BANJAR	SERIRIT	TK NEGERI BIASA
6	TK WIDYA DHARMA PANGKUNG PARUK	TK NEGERI DESA PANGKUNG PARUK	BANJAR DINAS LABA NANGGA, DESA PANGKUNG PARUK	SERIRIT	TK NEGERI BIASA
7	TK SATYA KUMARA TEGALLENGA	TK NEGERI DESA KALISADA	BANJAR DINAS TEGALLENGA DESA KALISADA	SERIRIT	TK NEGERI BIASA
8	TK STANA WIDYA KUMARA	TK NEGERI DESA DEPEHA	BANJAR DINAS PENGUBUGAN DESA DEPEHA	KUBUTAM BAHAN	TK NEGERI BIASA
9	TK WIDYA GIRI KUMARA BONTIHING	TK NEGERI DESA BONTIHING	BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING	KUBUTAM BAHAN	TK NEGERI BIASA
10	TK WIDYA MEKAR	TK NEGERI DESA TAMBAKAN	BANJAR DINAS DESA, DESA TAMBAKAN	KUBUTAM BAHAN	TK NEGERI BIASA
11	TK WIDYA DHARMA TEMUKUS	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR	JLN.SERIRIT - SINGARAJA BD. PEGAYAMAN, GANG SEGARA DESA TEMUKUS	BANJAR	TK NEGERI PEMBINA
12	TK DHARMA KUMARA	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SERIRIT	JALAN JEMPIRING NO. 4 BANJAR DINAS UME DESA PATEMON	SERIRIT	TK NEGERI PEMBINA
13	TK WIDYA KUMARA BULIAN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	BJR DINAS DANGIN MARGI DESA BULIAN	KUBUTAM BAHAN	TK NEGERI PEMBINA
14	TK PANJI WIDYA KUMARA	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUKASADA	BANJAR DINAS LEBAHSIUNG DESA PANJI ANOM	SUKASADA	TK NEGERI PEMBINA

Singaraja, 27 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng



Dra. Wayan Egrahini

Pembina Utama Muda

NIP. 19570923 198401 2 001